

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 29 TAHUN 2012 NOMOR 29**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KLAIM JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN PT. JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT
KABUPATEN LABUHANBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat merupakan salah satu pelaksana pelayanan kesehatan bagi pasien peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan Perusahaan di Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi Pasien Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan Perusahaan di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, perlu adanya pedoman pengaturan terhadap pengelolaan atas penerimaan dana klaim Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (Persero) dan Perusahaan di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Klaim Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan Perusahaan di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 34 Seri D Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 Seri D Nomor 32);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Kisaran dengan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit bagi Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Paket Dasar Nomor PER/66/122011, Nomor 445/803/TU-RSUD/2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KLAIM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO) DAN PERUSAHAAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja selanjutnya disebut PT. Jamsostek (Persero) dan Perusahaan adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja

yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

10. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan Perusahaan adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja.
11. Peserta adalah para pekerja beserta anggota keluarganya.
12. Pelaksana Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jamsostek (Persero)/Perusahaan dan keluarganya.
13. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
14. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta dan/atau anggota keluarganya yang dibayarkan oleh PT. Jamsostek (Persero) dan Perusahaan kepada pemberi pelayanan kesehatan.
15. Jasa sarana adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya.
16. Jasa pelayanan adalah biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, *visite*, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dan batasan-batasan yang jelas

tentang pengelolaan atas dana klaim untuk pelayanan terhadap pasien peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan di RSUD Rantauprapat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan atas dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan dan perusahaan di RSUD dengan baik dan benar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan program jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan di RSUD adalah peserta jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan di Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Sumber dana yang diperoleh untuk pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan bersumber dari tagihan klaim kepada PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan setelah pasien peserta jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan diberikan pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB IV
BESARAN TARIF PELAYANAN
Pasal 5

Besaran tarif pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan di RSUD mengacu kepada Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Kisaran dan Perusahaan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan melalui Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Paket Dasar Nomor PER/66/122011, Nomor 445/803/TU-RSUD/2012.

BAB V
PENGELOLAAN DANA
Pasal 6

- (1) Dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan dibayarkan oleh PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan setelah RSUD melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan.
- (2) Pembayaran dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara tunai dan ditransfer ke rekening RSUD Rantauprapat.

Pasal 7

- (1) Dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan merupakan pendapatan daerah dan jasa sarana wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam jenis lain-lain pendapatan

daerah yang sah dengan kode rekening 1.02.02.4.1.2.01.01 beserta uraian retribusi pelayanan kesehatan.

- (3) Jasa medis pelayanan dapat dimanfaatkan langsung oleh RSUD sesuai pelayanan yang diberikan.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA
Pasal 8

- (1) Dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan hanya dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan.
- (2) Pemanfaatan dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan digunakan untuk:
 - a. Jasa medis/jasa pelayanan dibayarkan langsung;
 - b. Jasa sarana dan prasarana disetorkan ke kas daerah;

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 9

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan di RSUD dilaporkan dalam laporan keuangan penerimaan RSUD.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pengawasan intern terhadap pengelolaan dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan dilakukan oleh Direktur RSUD Rantauprapat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dana klaim jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Rantauprapat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka dana program klaim pasien peserta jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) dan perusahaan tahun pelayanan 2012 yang telah dimanfaatkan, pemanfaatannya dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 5 Desember 2012

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 29 Tahun 2012
Tanggal 5 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,



ALI USMAN HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640910 199703 1 001